

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT

TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan : Meningkatnya integritas dan kualitas pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T	Nilai Maturitas SPIP
a	Definisi
	Nilai Maturitas SPIP adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bagian laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Penilaian maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan

	kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D dan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai mandat yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D bahwa penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup 3 komponen yaitu : 1. Penetapan Tujuan, 2. Struktur dan Proses, dan 3. Pencapaian Tujuan. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari: a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D; b. Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D; c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance). Skala/Interval Nilai dan Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP : 1. Rintisan → $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ 2. Berkembang → $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ 3. Terdefinisi → $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ 4. Terkelola dan Terukur → $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ 5. Optimum → $\geq 4,50$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0.005 poin per tahun, dengan satuan angka, Nilai berada pada rentang 1,000 – 5,000.								
b	Formula perhitungan								
	Nilai Maturitas SPIP = Nilai evaluasi bobot Komponen Penetapan Tujuan + Nilai evaluasi bobot Komponen Struktur dan Proses + Nilai evaluasi bobot Komponen Pencapaian Tujuan. <table><tr><td>No</td><td>Penilaian Komponen, Unsur</td><td>Bobot Unsur</td><td>Bobot Komponen</td></tr><tr><td>1</td><td>PENETAPAN TUJUAN</td><td></td><td>40%</td></tr></table>	No	Penilaian Komponen, Unsur	Bobot Unsur	Bobot Komponen	1	PENETAPAN TUJUAN		40%
No	Penilaian Komponen, Unsur	Bobot Unsur	Bobot Komponen						
1	PENETAPAN TUJUAN		40%						

		- Kualitas Sasaran Strategis - Kualitas Strategi	50% 50%		
	2	STRUKTUR DAN PROSES		30%	
		- Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko - Kegiatan Pengendalian - Informasi dan Komunikasi - Pemantauan	30% 20% 25% 10% 15%		
	3	PENCAPAIAN TUJUAN		30%	
		- Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi - Keandalan Pelaporan Keuangan - Pengamanan atas Aset - Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan	30% 25% 25% 20%		
		Total Bobot		100%	
c	Sumber Data				
	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.				
d	Penanggungjawab				
	Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik.				
S.1	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah				
I.K.S.1.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal SAKIP				
a	Definisi				
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal SAKIP adalah nilai komponen evaluasi internal yang diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan				

	permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal SAKIP dibagi atas 3 sub komponen dengan kriteria antara lain : 1. Sub Komponen 1 : Keberadaan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan. 2. Sub Komponen 2 : Kualitas yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai. 3. Sub Komponen 3 : Pemanfaatan yaitu Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0.05 poin per tahun, dengan satuan angka, Nilai berada pada rentang 1,00 – 25,00.
b	Formula Perhitungan
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal SAKIP (bobot 25) = Nilai Sub Komponen 1 (bobot 5) + Nilai Sub Komponen 2 (bobot 7,5) + Nilai Sub Komponen 3 (bobot 12,5)
c	Sumber Data
	Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
d	Penanggungjawab
	Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik.
I.K.S.1.2.	Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang berstatus sesuai.
a	Definisi
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Internal dan Eksternal yang berstatus sesuai adalah jumlah rekomendasi atas pengawasan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti dan berstatus

	telah sesuai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Internal dan Eksternal adalah untuk memantau tindak lanjut perangkat daerah maupun pemerintah daerah terhadap Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh internal (APIP) maupun eksternal (BPK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pasal 20 UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0.5 poin per tahun, dengan satuan angka, Persentase berada pada rentang 1% – 100%. Indikator ini bersifat positif (+) artinya semakin tinggi tindaklanjut berstatus sesuai maka kinerja inspektorat semakin baik.
b	Formula Perhitungan
	Persentase Tindak Lanjut = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi pengawasan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti berstatus sesuai}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\%$
c	Sumber Data
	Laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
d	Penanggungjawab
	Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik.
S.2	Meningkatnya kualitas manajemen risiko dan integritas anti korupsi
I.K.S.2.1.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
a	Definisi
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bagian laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

	pada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D dan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi perencanaan MR, kapabilitas Pelaksanaan MR, dan hasil penerapan MR sesuai tujuan yang telah ditargetkan. Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D bahwa penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencakup 3 komponen yaitu : 1. Perencanaan, 2. Kapabilitas, dan 3. Hasil. Mekanisme Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) terdiri dari: a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D; b. Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D; c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance). Skala/Interval Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) : 1. Rintisan $\rightarrow 1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ 2. Berkembang $\rightarrow 2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ 3. Terdefinisi $\rightarrow 3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ 4. Terkelola dan Terukur $\rightarrow 4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ 5. Optimum $\rightarrow \geq 4,50$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0.005 poin per tahun, dengan satuan angka, Nilai berada pada rentang 1,000 – 5,000.
b	Formula Perhitungan

	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) = Nilai evaluasi bobot Komponen Perencanaan + Nilai evaluasi bobot Komponen Kapabilitas + Nilai evaluasi bobot Komponen Hasil.																																																				
	<table><tr><th>No</th><th>Penilaian Komponen/Area</th><th>Bobot Area</th><th>Bobot Komponen</th></tr><tr><td>1</td><td>PERENCANAAN</td><td></td><td>40%</td></tr><tr><td></td><td>- Kualitas Perencanaan</td><td>40%</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>KAPABILITAS</td><td></td><td>30%</td></tr><tr><td></td><td>- Kepemimpinan</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Kebijakan Manajemen Risiko</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Sumber Daya Manusia</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Kemitraan</td><td>2,5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Proses Manajemen Risiko</td><td>12,5%</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>HASIL</td><td></td><td>30%</td></tr><tr><td></td><td>- Aktivitas Penanganan Risiko</td><td>18,75%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Outcomes</td><td>11,25%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total Bobot</td><td></td><td>100%</td></tr></table>	No	Penilaian Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen	1	PERENCANAAN		40%		- Kualitas Perencanaan	40%		2	KAPABILITAS		30%		- Kepemimpinan	5%			- Kebijakan Manajemen Risiko	5%			- Sumber Daya Manusia	5%			- Kemitraan	2,5%			- Proses Manajemen Risiko	12,5%		3	HASIL		30%		- Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%			- Outcomes	11,25%			Total Bobot		100%
No	Penilaian Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen																																																		
1	PERENCANAAN		40%																																																		
	- Kualitas Perencanaan	40%																																																			
2	KAPABILITAS		30%																																																		
	- Kepemimpinan	5%																																																			
	- Kebijakan Manajemen Risiko	5%																																																			
	- Sumber Daya Manusia	5%																																																			
	- Kemitraan	2,5%																																																			
	- Proses Manajemen Risiko	12,5%																																																			
3	HASIL		30%																																																		
	- Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%																																																			
	- Outcomes	11,25%																																																			
	Total Bobot		100%																																																		
c	Sumber Data																																																				
	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.																																																				
d	Penanggungjawab																																																				
	Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik.																																																				
I.K.S.2.2.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).																																																				
a	Definisi																																																				
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bagian laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang																																																				

	Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D dan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, Penerapan strategi pencegahan korupsi dan Penanganan kejadian korupsi sesuai tujuan yang telah ditargetkan. Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D bahwa penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mencakup 3 komponen yaitu : 1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, 2. Penerapan strategi pencegahan dan 3. Penanganan kejadian korupsi. Mekanisme Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) terdiri dari: a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D; b. Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D; c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance). Skala/Interval Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) : 1. Rintisan → $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ 2. Berkembang → $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ 3. Terdefinisi → $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ 4. Terkelola dan Terukur → $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ 5. Optimum → $\geq 4,50$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0.005 poin per tahun, dengan satuan angka, Nilai berada pada rentang 1,000 – 5,000.						
b	Formula Perhitungan						
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) = Nilai evaluasi bobot Pilar Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi + Nilai evaluasi bobot Pilar Penerapan strategi pencegahan + Nilai evaluasi bobot Pilar Penanganan kejadian korupsi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Penilaian Pilar/Indikator</th><th>Bobot Indikator</th><th>Bobot Pilar</th></tr> </thead> </table>			No	Penilaian Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
No	Penilaian Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar				

	1	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%	
		- Kebijakan Antikorupsi	9,60%		
		- Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%		
		- Dukungan Sumber Daya	7,20%		
		- Power (Kuasa & Wewenang)	14,40%		
		- Pembelajaran Antikorupsi	9,60%		
	2	PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%	
		- Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%		
		- Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3,60%		
		- Kepemimpinan Etis	9,00%		
		- Integritas Organisasional	7,20%		
		- Iklim Etis Prinsip	7,20%		
		PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16%	
	- Investigasi	8,00%			
	- Tindakan Korektif	8,00%			
		Total Bobot		100%	
c	Sumber Data				
	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.				
d	Penanggungjawab				
	Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik.				
S.3	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
I.K.S.3.1	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
a	Definisi				
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Daerah.				

	Tujuan dari Penilaian Kapabilitas APIP adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada inspektorat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja inspektorat dan telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 6 tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah bahwa penilaian Peningkatan kapabilitas APIP mencakup 5 Elemen yaitu : 1. Kualitas Peran dan Layanan, 2. Profesionalisme Penugasan, 3. Manajemen Pengawasan, 4. Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan, dan 5. Budaya dan Hubungan Organisasi. Mekanisme Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari: a. Tahap Penilaian Mandiri (PM) oleh APIP K/L/D; b. Tahap Evaluasi oleh APIP pada K/L/D dan Evaluator BPKP; c. Tahap Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan tahapan evaluasi. Skala/Interval Nilai Kapabilitas APIP : 1. Rintisan → Level 1 2. Terstruktur → Level 2 3. Memadai → Level 3 4. Terintegrasi → Level 4 5. Optimal → Level 5 Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 1 poin per tahun, dengan satuan angka, Nilai dan Level berada pada rentang 1,000 – 5,000.
b	Formula Perhitungan
	Nilai (Skor) Kapabilitas APIP = $(Z_1 \times 40\%) + (Z_2 \times 20\%) + (Z_3 \times 20\%) + (Z_4 \times 10\%) + (Z_5 \times 10\%)$. Keterangan : 1. Z_1 = Skor elemen Kualitas Peran dan Layanan.

	2. Z_2 = Skor elemen Profesionalisme Penugasan 3. Z_3 = Skor elemen Manajemen Pengawasan. 4. Z_4 = Skor elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan. 5. Z_5 = Skor elemen Budaya dan Hubungan Organisasi . <table><tr><th>No</th><th>ELEMEN</th><th>Bobot</th><th>Skor</th><th>Skor Tertimbang</th></tr><tr><td>1</td><td>Kualitas Peran dan Layanan</td><td>40,00%</td><td>Z_1</td><td>Skor x Bobot</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesionalisme Penugasan</td><td>20,00%</td><td>Z_2</td><td>Skor x Bobot</td></tr><tr><td>3</td><td>Manajemen Pengawasan</td><td>20,00%</td><td>Z_3</td><td>Skor x Bobot</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan</td><td>10,00%</td><td>Z_4</td><td>Skor x Bobot</td></tr><tr><td>5</td><td>Budaya dan Hubungan Organisasi</td><td>10,00%</td><td>Z_5</td><td>Skor x Bobot</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Skor kapabilitas</td><td>Total Skor Tertimbang</td></tr></table>	No	ELEMEN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang	1	Kualitas Peran dan Layanan	40,00%	Z_1	Skor x Bobot	2	Profesionalisme Penugasan	20,00%	Z_2	Skor x Bobot	3	Manajemen Pengawasan	20,00%	Z_3	Skor x Bobot	4	Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	10,00%	Z_4	Skor x Bobot	5	Budaya dan Hubungan Organisasi	10,00%	Z_5	Skor x Bobot		Skor kapabilitas			Total Skor Tertimbang
No	ELEMEN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang																																
1	Kualitas Peran dan Layanan	40,00%	Z_1	Skor x Bobot																																
2	Profesionalisme Penugasan	20,00%	Z_2	Skor x Bobot																																
3	Manajemen Pengawasan	20,00%	Z_3	Skor x Bobot																																
4	Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	10,00%	Z_4	Skor x Bobot																																
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	10,00%	Z_5	Skor x Bobot																																
	Skor kapabilitas			Total Skor Tertimbang																																
c	Sumber Data																																			
	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.																																			
d	Penanggungjawab																																			
	Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik.																																			

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013